

## **ANALISIS PERUBAHAN MASA JABATAN KEPALA DESA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2019**

Rini Anggreani,<sup>1</sup> Sukimin,<sup>2</sup> A. Heru Nuswanto<sup>3</sup>  
Fakultas Hukum Universitas Semarang<sup>1</sup>, Semarang, Indonesia  
rini\_anggreani@gmail.com

### **Abstrak**

Kepala Desa merupakan perangkat pemerintahan desa yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengaturan tentang Masa Jabatan Kepala Desa diatur melalui beberapa peraturan yaitu Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sehingga Masa Jabatan Kepala Desa di Indonesia mengalami beberapa perubahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa dan untuk mengetahui implikasi atas Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa di Indonesia. Metode yang digunakan yaitu jenis penelitian Yuridis Normatif dengan metode pengumpulan data menggunakan data Sekunder sedangkan analisa datanya menggunakan Analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa yang semula 8 Tahun berdasarkan Undang-undang Pemerintahan Desa di ubah menjadi 5 Tahun berdasarkan Undang-undang Pemerintahan Daerah kemudian Masa Jabatan Kepala Desa 6 Tahun berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Adapun Implikasi Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa yaitu memberikan kesempatan kepada warga terhadap hak memilih dan dipilih untuk mewujudkan Efisiensi, peningkatan akuntabilitas, pencegahan KKN, pemuda dan regenerasi.

**Kata kunci : Masa Jabatan, Kepala Desa, Peraturan, Efektif, Efisien**

### **Abstract**

*The Village Head is a village government apparatus whose position was to organize the village government before the enactment of Law Number 6 of 2014 concerning Villages. Regulations regarding the Village Head's Term of Office are regulated through several regulations, namely Law Number 5 of 1979 concerning Village Government and Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government so that the Village Head's Term of Office in Indonesia has undergone several changes. The purpose of this research is to analyze changes in the term of office of village heads and to find out the implications of changes in the term of office of village heads in Indonesia. The method used is Normative Juridical research with data collection methods using secondary data while data analysis uses qualitative analysis. The results of the research show that the change in the Village Head's term of office, which was originally 8 years based on the Village Government Law, was changed to 5 years based on the Regional Government Law, then the Village Head's term of office is 6 years based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The Village Head's term of office is to provide residents with the right to vote and be elected to create efficiency, increase accountability, prevent corruption, youth and regeneration.*

**Keywords: Term of Office, Village Head, Regulations, Effective, Efficient**

### **A. Pendahuluan**

Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat beberapa beberapa kabupaten di provinsi ini dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai Pemerintahan

Daerah, yang diatur dengan undang-undang.<sup>1</sup> Dalam mempertimbangkan fakta empiris desa-desa yang ada di Indonesia secara historis menjadi landasan bagi masyarakat dan pemerintahan negara. Kelompok sosial seperti desa, masyarakat adat, dll, telah lama memainkan peran penting dalam pembentukan tatanan negara.<sup>2</sup>

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tidak ada ketentuan yang secara khusus mengatur perubahan masa jabatan kepala desa. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tersebut mengatur tentang tugas, wewenang, hak, kewajiban, dan kewenangan Kepala Desa, namun tidak menjelaskan mengenai perubahan masa jabatan Kepala Desa.

Desa merupakan suatu bagian dari penyelenggaraan pemerintah terbawah dalam pembangunan dan Pemerintah desa menjadi suatu organisasi terendah dalam tananan di pemerintah Republik Indonesia, desa itu sendiri dapat melaksanakan otonomi daerah sesuai pembagian kekuasaan yang telah diberikan dari pusat pada desa hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagai regulasi pelaksanaannya karena adanya pembagian kekuasaan yang diberikan pemerintahan Indonesia Kepada Desa.

Desa dalam mengurus serta mengatur jalannya suatu urusan pemerintah dipimpin Kepala Desa. Sebagai seseorang yang diamanahi untuk memimpin, tentunya mereka diharapkan bisa melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Kepala Desa juga dan fungsinya dengan baik. Kepala Desa juga diharapkan mampu untuk menjalankan berbagai pengelolaan desa, membina serta membangun dan memberdayakan masyarakat setempat. Salah satu faktor penentu maju berkembangnya desa adalah kepemimpinan Kepala Desa.

Masa jabatan Kepala Desa biasanya diatur dalam Peraturan Daerah setempat, yaitu peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, seperti Peraturan Daerah (perda) atau Peraturan Bupati/Wali Kota. Masa jabata Kepala Desa dapat bervariasi antara satu daerah dengan daerah lainnya, tergantung pada peraturan daerah yang berlaku di wilayah tersebut.<sup>3</sup>

Sebelum adanya peraturan pemerintah, masa jabatan Kepala Desa berbeda-bedadi setiap daerah. Berikut adalah beberapa contoh masa jabatan Kepala Desa sebelum adanya Peraturan Pemerintah :

1. Masa jabatan Kepala Desa adalah 8 tahun dihitung sejak tanggal pelantikannya dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya.
2. Masa jabatan Kepala Desa selama 6 tahun dan paling banyak menjabat selama 3 kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
3. Masa jabatan Kepala Desa tidak hanya mendasarkan pada UU 32/2004, sehingga praktik

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (1)

<sup>2</sup> Ni'matul Huda, *Perkembangan Hukum Tata Negara (Perdebatan dan gagasan Penyempurnaan)*, (Yogyakarta: FH UII Press), halaman 361

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

penghitungan periodisasi masa jabatan Kepala Desa berbeda-beda di setiap daerah.

Setelah adanya peraturan pemerintah, masa jabatan Kepala Desa menjadi lebih teratur dan sama di seluruh daerah. Berikut adalah beberapa contoh masa jabatan Kepala Desa setelah adanya peraturan pemerintah:

1. Pasal 39 ayat (1) UU Desa menyatakan, “Kepala Desa memegang jabatan selama 6 tahun dihitung sejak tanggal pelantikan” .
2. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun dan paling banyak menjabat selama 3 kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan Undang-Undang Desa. Peraturan ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan desa yang kuat, mandiri, dan demokratis.<sup>4</sup> Ada beberapa teori yang mendukung Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, antara lain:

1. Teori demokrasi

Teori demokrasi mendukung Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 karena peraturan ini memberikan keleluasaan kepada masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam pemerintahan desa. Hal ini terlihat dari ketentuan yang mengatur tentang pemilihan kepala desa secara langsung, pemilihan perangkat desa secara langsung, dan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

2. Teori otonomi daerah

Teori otonomi daerah mendukung Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 karena peraturan ini memberikan kewenangan yang luas kepada desa dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan desa. Hal ini terlihat dari ketentuan yang mengatur tentang kewenangan desa dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

3. Teori pembangunan desa

Teori pembangunan desa mendukung Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 karena peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini terlihat dari ketentuan yang mengatur tentang dana desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan pemberdayaan masyarakat desa.<sup>5</sup>

Secara keseluruhan, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 merupakan peraturan yang mendukung upaya mewujudkan pemerintahan desa yang kuat, mandiri, dan demokratis. Peraturan ini juga mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

---

<sup>4</sup> Darmini Roza, Laurensius Arliman S, “Peran Badan Permusyawaratan Desa di dalam Pembanguna Desa dan pengawasan keuangan Desa”, PJIH, No. 3, Vol. 4, 2017.

<sup>5</sup> Arief, M., Sundarso, S., & Santoso, S. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 11(2), 215-227.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, merupakan peraturan yang mengatur tentang kewenangan, hak, dan kewajiban kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan desa.<sup>6</sup>

Dalam kasus konkret, jika Kepala Desa yang terpilih tidak memiliki kemampuan *leadership* dan manajemen yang baik atau tidak berkompeten atau kapabel, sehingga berdampak pada terhambatnya perkembangan dan kemajuan desa atau bahkan menimbulkan kesengsaraan bagi masyarakat desa, maka masyarakat harus menunggu selama 6 tahun ke depan untuk melakukan penggantian kepala desa. Hal ini dianggap dapat menimbulkan kemunduran demokrasi di tengah-tengah masyarakat desa. Novasi dalam penelitian dengan judul “Analisis Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019”<sup>7</sup> Berdasarkan pemaparan tersebut di atas maka pembahasan difokuskan pada pengaturan masa jabatan Kepala Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, dan implikasinya.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan doktrial/normatif : penelitian yang dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis aspek-aspek hukum yang terkait dengan perubahan masa jabatan kepala desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum,<sup>8</sup> yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis berbagai aspek hukum, baik aspek normatif, filosofis, maupun praktis.<sup>9</sup> Sifat Sifat penelitian ini adalah yuridis normatif. Deskriptif disini dimaksudkan untuk menggambarkan perubahan masa jabatan tentang Perubahan masa jabatan Kepala Desa dikaitkan dengan teori penemuan hukum normatif dan Analisis yuridis normatif, yang menyangkut perumusan masalah yang diteliti. Sedangkan analitis disini mengandung makna positif dan negatif, menjelaskan dan memberi makna pada pokok permasalahan yang akan dianalisis sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan tersebut. ada penelitian ini peneliti mendapatkan data sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber data tambahan atau pendukung yang digunakan peneliti untuk membantu dalam penelitian seperti dokumen, arsip, foto-foto, serta beberapa sumber data dari buku. Teknik Analisis Data Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis Kualitatif. Teknik analisis data kualitatif adalah teknik analisis data yang digunakan pada penelitian yang bersifat kualitatif. Arti dari penelitian kualitatif itu sendiri mengandung makna bahwa penelitian yang dilakukan kualitas deskripsinya harus jelas sesuai dengan hasil yang didapatkan di lapangan.

---

<sup>6</sup> Lubis, H & Husain, M, 2009. *Efektivitas Pelayanan Publik*, Cetaka Kesebelas Pustaka Binaman Presindo. Jakarta

<sup>7</sup> Ni'matul Huda, 2007, *Pengawasan Pusat terhadap Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Saerah*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 7.

<sup>8</sup> Ni'matul Huda, 2015, *Hukum Pemerintahan Desa*, Setara Press, Malang, hlm. 32.

<sup>9</sup> Peraturan Pemerintah dalam Negeri Pasal 1 angka 7 No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah

### **C. Hasil Dan Pembahasan**

#### **1. Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2019.**

Kepala desa (kades) dari penjuru Indonesia menggeruduk DPR pekan lalu untuk meminta masa jabatannya diperpanjang dulu 8 tahun dalam 1 periode, 6 tahun dalam 3 periode dan menjadi 9 tahun dalam 2 periode . Masa jabatan kades ini kerap berubah dari waktu ke waktu.<sup>11</sup> Dalam Pasal 9 ayat (2) UU 19/1965, diatur masa jabatan kepala desa paling lama 8 tahun, tanpa diikuti dengan ketentuan dapat dipilih kembali. Lalu muncul pembatasan periode kades yang diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Di UU itu disebutkan masa jabatan kades 8 tahun dan maksimal dapat dipilih sekali lagi.

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa tersebut, masa jabatan kepala desa diatur dalam Pasal 9 ayat (2) yang berbunyi: “Masa jabatan kepala desa paling lama 8 tahun, tanpa diikuti dengan ketentuan dapat dipilih kembali. Dengan ini, masa jabatan kepala desa pada saat itu adalah 8 tahun, dan tidak dapat dipilih kembali”.

Pada tahun 2001, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang tersebut, masa jabatan kepala desa diatur dalam Pasal 126 ayat (1) yang berbunyi:<sup>10</sup> Masa jabatan kepala desa paling lama 6 tahun, dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Dengan ini, masa jabatan kepala desa pada saat itu menjadi 6 tahun, dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

Pada tahun 2023, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah kembali diganti dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Desa. Dalam undang-undang tersebut, masa jabatan kepala desa diatur dalam Pasal 39 ayat (1) yang berbunyi: “Kepala desa memegang jabatan selama 9 tahun, terhitung sejak tanggal pelantikan” Dengan ini, masa jabatan kepala desa pada saat ini kembali menjadi 9 tahun, dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Berikut adalah urutan sejarah masa jabatan kepala desa di Indonesia:

- a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 masa jabatan kepala desa 8 tahun, tanpa dapat dipilih kembali.
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 masa jabatan kepala desa 6 tahun, dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 masa jabatan kepala desa 9 tahun, dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

Perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas bagi kepala desa untuk melaksanakan program-program

---

<sup>10</sup> Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum U11, Yogyakarta, 2001, hal.70

pembangunan desa. Selain itu, perpanjangan masa jabatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan ini, masa jabatan kepala desa kembali menjadi 6 tahun dalam satu periode. Kepala desa yang telah menjabat satu periode berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa masih diberi kesempatan untuk menjabat dua periode. Begitu pula, bagi kepala desa yang telah menjabat dua periode, masih diberi kesempatan untuk menjabat satu periode.

## **2. Implikasi perubahan Masa Jabatan Kepala Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2019.**

Implikasi perubahan masa jabatan kepala desa berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2019 dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu implikasi positif dan implikasi negatif.<sup>11</sup>

### **a. Implikasi Positif**

- 1) Meningkatkan stabilitas pembangunan desa. Dengan masa jabatan yang lebih lama, kepala desa memiliki waktu yang lebih lama untuk melaksanakan program pembangunan desa. Hal ini dapat meningkatkan stabilitas pembangunan desa dan mengurangi kemungkinan terjadinya perubahan kebijakan yang dapat mengganggu pembangunan desa.
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan masa jabatan yang lebih lama, kepala desa memiliki waktu yang lebih lama untuk mempelajari dan memahami permasalahan desa. Hal ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat desa.<sup>14</sup>
- 3) Meningkatkan kesejahteraan kepala desa. Dengan masa jabatan yang lebih lama, kepala desa memiliki kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Hal ini dapat meningkatkan motivasi kepala desa untuk bekerja lebih baik.

### **b. Implikasi Negatif**

- 1) Meningkatkan potensi korupsi. Dengan masa jabatan yang lebih lama, kepala desa memiliki kesempatan yang lebih besar untuk melakukankorupsi. Hal ini perlu diwaspadai dan diantisipasi dengan upaya-upaya pencegahan korupsi.
- 2) Meningkatkan potensi sentralisasi kekuasaan. Dengan masa jabatan yang lebih lama, kepala desa memiliki kekuasaan yang lebih besar. Hal ini perlu diimbangi dengan penguatan kontrol dari masyarakat dan pemerintah daerah.

Secara umum, implikasi perubahan masa jabatan kepala desa masih perlu dikaji lebih lanjut. Hal ini dikarenakan perubahan tersebut baru dilaksanakan pada tahun 2024. Namun, berdasarkan implikasi positif dan negatif yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa perubahan masa jabatan kepala desa memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas pemerintahan desa, namun juga memiliki potensi untuk menimbulkan masalah baru. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya

---

<sup>11</sup> Sri Soemantri, "Fungsi Konstitusi dalam Pembatasan Kekuasaan" *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 3, No. 6 (Desember 1996): 1-6.

untuk memaksimalkan implikasi positif dan meminimalisir implikasi negatif dari perubahan tersebut.<sup>12</sup>

#### **D. Penutup**

Dari 2 (dua) rumusan masalah yang diuraikan diatas, dan telah dijabarkan melalui penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Peraturan Masa Jabatan Kepala desa di Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur tentang masa jabatan kepala desa. Di nyatakan sebagaimana pada pasal 47 ayat (1) masa jabatan kepala desa selama 6 tahun dan dapat menjabat paling lama 3 kali masa jabatan secara berturut-turut. Hal ini sangat berbeda dengan peraturan masa jabatan sebelum lahirnya Undang-undang tentang desa yaitu bahwa Masa Jabatan Kepala Desa 8 Tahun. Implikasi kepada desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 merupakan perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan ini mengatur berbagai aspek terkait penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk masa jabatan kepala desa, penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pengelolaan keuangan desa, dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Secara keseluruhan, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 memiliki implikasi positif yang lebih besar daripada implikasi negatifnya. Implikasi positif dari peraturan ini dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas, dan efisiensi penggunaan Dana Desa. Namun, desa perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi potensi beban administrasi yang meningkat dan potensi konflik antar warga desa.

#### **DAFTAR PUSTAKA.**

##### **BUKU**

- Eko, Sutoro. 2014 *Desa Membangun Indonesia*, Sleman: forum pengembangan pembaharuan desa FPPD.
- Grafika, sinar redaksi. 2017 *Peraturan Lengkap Desa UU RI No 6 Tahun 2014* Jakarta: timur, Sinar Grafika.
- Rudy. *Konstitusionalisme Indonesia: Buku I Dasar dan Teori*. Lampung: PKKPUU Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2013.
- Anandya, Diky, Kurnia Ramadhana, Lalola Easter. *Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2022.
- Hasbullah. 2015 *Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Teori, Aplikasi dan Kondisi Objektif*

---

<sup>12</sup> I Dewa G. Palguna, *Mahkamah Konstitusi: Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara Lain*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2018), 16.

*Pendidikandi Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.

Jamaludin, nasrullah adon. 2015 *Sosiologi Perdesaan* (Jakarta selatan: Cv Pustaka Setia).

### **Jurnal**

Tahir M. irwan, 2012“sejarah perkembangan desa di indonesia: desa masa lalu, masa kini dan bagaimana masa depan”.

Luthfi, Multazam Riza. “Masa Jabatan Kepala Desa dalam Perspektif Konstitusi” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 48, No. 4 (Oktober 2019).

Maslul, Syaifullahil. “Konstruksi Hukum Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021” *Jurnal Literasi Hukum* 6 No. 2 (Desember 2022).

Soemantri, Sri. “Fungsi Konstitusi dalam Pembatasan Kekuasaan” *Jurnal Hukum IusQuia Iustum* 3, No. 6 (Desember 1996).

Tryatmoko, Mardyanto Wahyu. “Problem Demokratisasi dalam Desentralisasi Asimetris Pasca Orde Baru” *Jurnal Masyarakat Indonesia* 38, no. 2 (Desember, 2012).

Jurnal Harfi, M. Z. (2016). Politik Hukum Pembentukan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Jurnal Pamungkas, B. A. (2019). Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

### **WEBSIT**

Angelia, Diva. “Meninjau statistik kepala desa di Indonesia”. <https://goodstats.id/article/meninjau-statistik-kepala-desa-di-indonesia-2021-rKpxA> Mustawan, agus “pilkades sejarah dan pembelajaran politik” <https://kuninganmass.com/pilkades-sejarah-dan-pembelajaran-politik/>

Pujianti, Sri. “mk mengabulkan sebagian uji aturan periodisasi masa jabatan kepala desa. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17644&menu=2> Rozuq, Nur. ”efektifitas dan efisiensi masa jabatan kepala desa. <https://pusbimtekpalira.com/efektifitas-dan-efisiensi-masa-jabatan-kepala-desa/>

Dihni azkia vika, “Tingkat Pendidikan Kepala Desa di Indonesia Mayoritas SMA”[https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/15/tingkat-pendidikan-kepala-desa-di-indonesiamayoritassma#:~:text=Badan%20Pusat%20Statistik%20\(BPS\)%20mencatat,dengan%20perseentase%201%2C83%25](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/15/tingkat-pendidikan-kepala-desa-di-indonesiamayoritassma#:~:text=Badan%20Pusat%20Statistik%20(BPS)%20mencatat,dengan%20perseentase%201%2C83%25).

Asshiddiqie, Jimly. “Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia. 2018. [https://pusdik.mkri.id/materi/materi\\_24\\_KONSTITUSI%20DAN%20KONSTITUSIONALISME%20INDONESIA%20-%20Prof.%20Jimly.pdf](https://pusdik.mkri.id/materi/materi_24_KONSTITUSI%20DAN%20KONSTITUSIONALISME%20INDONESIA%20-%20Prof.%20Jimly.pdf)

Detik. “Apdesi Minta Masa Jabatan Kepala Desa Sampai 27 Tahun”. 2023. <https://news.detik.com/berita/d-6530057/apdesi-minta-masa-jabatan-kepala-desa-bisa-sampai-27-tahun>

Kemendes PDPT. “Gus Halim: Usulan 9 Tahun Jabatan Kades Adalah Jalan Tengah”. 2023.

<https://kemendes.go.id/berita/view/detil/4589/gus-halim-usulan-9-tahun-jabatan-kades-adalah-jalan-tengah>

PSHK. “Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa: Kebobrokan Etik Kepemimpinan Publik”. 2023.  
<https://pshk.or.id/publikasi/perpanjangan-masa-jabatan-kepala-desa-kebobrokan>